

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada satuan Pendidikan Dasar;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
17. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2020 Nomor 612 TAHUN 2020 Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020 Nomor 119/4536/SJ, Tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi *Corona virus Disease 2019 (Covid-19)*
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; dan

21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUN PELAJARAN 2021/2022

Pasal 1

Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Pelajaran 2021/2022 disusun untuk menjamin obyektifitas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Pelajaran 2021/2022.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 secara lengkap seperti pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 3

Dalam masa tanggap darurat Covid-19, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Pelajaran 2021/2022 dilaksanakan dengan meminimalisir pertemuan/tatap muka serta dengan selalu berpedoman pada protokol kesehatan penanganan *Covid-19*.

Pasal 4

Pada saat Keputusan Kepala Dinas ini berlaku, Peraturan Kepala Dinas Nomor 86 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2020/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 6 Mei 2021

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bantul

Drs. ISDARMOKO, M.Pd., M.M.Par.
NIP. 19640727 199303 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANTUL

Nomor :
Tanggal :

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
PADA TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD) DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

I. KETENTUAN UMUM

1. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
2. Sekolah Dasar selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
3. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
4. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
5. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI
6. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI).
7. Orang tua/wali calon peserta didik adalah seseorang yang karena kedudukannya mempunyai tanggung jawab langsung terhadap anak asuhnya.
8. Penerimaan Peserta Didik Baru selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP.

9. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) daring/*online* yang selanjutnya disebut PPDB daring/*online* adalah sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMP dengan proses entri memakai sistem *database*, seleksi dan hasil seleksi otomatis oleh komputer.
10. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu wilayah/area menjadi beberapa bagian dalam penyelenggaraan PPDB yang bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan.
11. Wilayah Zonasi adalah sekolah yang berada pada wilayah zona kapanewon yang telah ditetapkan.
12. Wilayah Zonasi Lingkungan Sekolah adalah jarak antara titik sekolah dengan tempat tinggal calon peserta didik paling jauh 500 (lima ratus) meter.
13. Wilayah perbatasan kabupaten adalah jarak antara titik sekolah dengan wilayah administratif kabupaten lain.
14. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan.
15. Surat Keterangan Lulus yang selanjutnya disebut SKL adalah surat keterangan yang isinya menerangkan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah atau pejabat yang berwenang.
16. Sekolah Inklusi adalah penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang berkebutuhan khusus dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
17. Kelas Khusus Olahraga (KKO) adalah kelas yang diselenggarakan sekolah dalam rangka pengembangan minat dan bakat di bidang olahraga;
18. Tes khusus adalah tes yang dilaksanakan oleh panitia sekolah untuk menentukan calon peserta didik baru yang mendaftarkan pada KKO.
19. Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Prestasi adalah jalur penerimaan calon peserta didik baru berdasarkan nilai gabungan dan/atau nilai prestasi Akademik/Non Akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota;
20. Kriteria Ketuntasan Minimal yang selanjutnya disebut KKM adalah kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan belajar;

21. Nilai Gabungan adalah rata-rata nilai hasil perhitungan rapor mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA dari peserta didik SD/MI 5 (lima) semester dari kelas 4, 5, dan 6 semester 1 setelah dikalibrasi dengan KKM diberi bobot 40% (empat puluh persen), ditambah nilai rata-rata ASPD diberi bobot 60% (enam puluh persen);
22. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai hasil penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang dapat ditelusur ke standar nasional;
23. Rapor adalah buku yang berisi keterangan mengenai nilai kepandaian dan prestasi belajar peserta didik di satuan pendidikan;
24. Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah selanjutnya disebut ASPD adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan
25. Nilai Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah yang selanjutnya disingkat Nilai ASPD adalah nilai yang diperoleh siswa setelah mengikuti Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah.
26. Nilai Akhir adalah rata-rata nilai gabungan ditambah nilai prestasi di bidang akademik dan non akademik.
27. Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Zonasi adalah jalur PPDB berdasarkan pembagian wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan zonasi yang berlaku.
28. Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Afirmasi adalah jalur PPDB yang khusus diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu (Penerima PKH, BPNT) dan penyandang disabilitas.
29. Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Perpindahan Orang tua/wali adalah jalur PPDB yang diperuntukkan bagi calon peserta didik karena perpindahan tugas/kerja orang tua/walinya dengan dibuktikan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakannya.
30. Rombongan belajar yang selanjutnya disebut Rombel adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada kelas dalam satuan pendidikan.
31. PPDB *online* adalah sistem layanan yang dirancang untuk melakukan otomatisasi seleksi pendaftaran peserta didik baru mulai dari proses pendaftaran, seleksi hingga pengumuman hasil seleksi yang dilakukan secara *online* dan berbasis waktu nyata atau *real time*.
32. Situs PPDB adalah *website* resmi Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMP yang beralamatkan: **www.bantulkab.siap-ppdb.com**

33. Panitia Sekolah adalah Panitia PPDB tingkat satuan pendidikan pada TK, SD, dan SMP.
34. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
35. Bupati adalah Bupati Bantul.
36. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas Dikpora adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul.
37. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Dikpora adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul.
38. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul.

II. JALUR PPDB

A. PPDB daring/*online*

PPDB daring/*online* untuk semua SMP Negeri dengan menggunakan sistem *Real Time Online* (RTO), melalui **www.bantulkab.siap-ppdb.com** dilakukan dengan 4 (empat) jalur, yaitu:

1. Jalur zonasi, dengan kuota paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
2. Jalur wilayah zonasi lingkungan sekolah, dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
3. Jalur afirmasi, dengan kuota paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah
4. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
5. Jalur prestasi dengan kuota paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung sekolah.

B. PPDB luring/*offline*

PPDB luring/*offline* dilaksanakan untuk TK, SD, KKO pada SMP, dan SMP swasta.

III. KETENTUAN PPDB DARING/ *ONLINE*

A. Jalur Zonasi

1. Kuota jalur zonasi paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) dari daya tampung sekolah terdiri atas:
 - a. wilayah zonasi paling sedikit 50% (lima puluh persen)
 - b. wilayah zonasi lingkungan sekolah paling banyak 5% (lima persen)

2. Penambahan poin zonasi berdasarkan Kartu Keluarga/C1 orangtua/wali yang masih berlaku.
3. Penambahan poin jalur zonasi diatur sebagai berikut :
 - (a) Pendaftar yang berasal dalam satu wilayah Kapanewon dengan sekolah yang dituju diberikan poin 50;
 - (b) Pendaftar yang berasal dari luar wilayah Kapanewon dalam satu zona dengan sekolah yang dituju diberikan poin 30;
 - (c) Pendaftar yang berasal dari luar zona dengan sekolah dalam kabupaten mendapatkan diberi poin 20; dan
 - (d) Pendaftar dari luar kabupaten tidak diberikan poin.
4. Calon peserta didik baru dapat memilih pilihan paling banyak 2 (dua) sekolah
5. Semua calon peserta didik baru SMP yang telah melakukan pengajuan pendaftaran secara *online*, mencetak Tanda Bukti Pengajuan Pendaftaran *online*;
6. Calon peserta didik baru yang telah melakukan verifikasi pendaftaran harus mencetak Tanda Bukti Verifikasi Pendaftaran.
7. Setiap calon peserta didik baru yang telah diverifikasi pendaftarannya kemudian mengundurkan diri, harus melapor kepada panitia PPDB di sekolah tempat calon peserta didik mendaftar;
8. Calon peserta didik baru yang dapat mendaftar di wilayah zonasi lingkungan sekolah adalah yang bertempat tinggal dalam wilayah radius 500 m.
9. Peta radius sekolah dapat dilihat pada masing-masing SMP.
10. Verifikasi jalur wilayah zonasi lingkungan sekolah dilakukan oleh Panitia Sekolah.
11. Bagi calon peserta didik baru dari luar Kabupaten Bantul, pada saat verifikasi harus datang ke sekolah yang dituju dengan menunjukkan:
 - a. Fotokopi ijazah SD/MI/Paket A 1 (satu) lembar dan menunjukkan aslinya.
 - b. Jika sampai batas waktu dimulainya pendaftaran ijazah belum terbit, maka diganti dengan Surat Keterangan Lulus yang mencantumkan NISN
 - c. Fotokopi KTP orang tua/wali 1 (satu) lembar dan menunjukkan aslinya.
 - d. Fotokopi Kartu Keluarga 1 (satu) lembar dan menunjukkan aslinya.
 - e. Pas foto ukuran 3x4 berwarna sebanyak 4 (empat) lembar.

12. Jika terjadi nilai akhir sama maka akan diurutkan sebagai berikut:

- a. rata-rata Nilai ASPD
- b. pilihan sekolah (diprioritaskan sekolah pilihan pertama);
- c. pendaftar lebih awal.
- d. usia yang lebih tua;

13. Pembagian zonasi SMP sebagai berikut:

ZONASI	KAPANEWON
ZONA 1 Jumlah Lulusan SD/MI : 2.382 Jumlah Lulusan Paket A : 17 Daya Tampung SMP/MTS : 2.215	Sedayu
	Pajangan
	Srandakan
	Pandak
ZONA 2 Jumlah Lulusan SD/MI : 1.503 Jumlah Lulusan Paket A : 15 Daya Tampung SMP/MTs: 1.856	Sanden
	Bambanglipuro
	Kretek
ZONA 3 Jumlah Lulusan SD/MI : 2.178 Jumlah Lulusan Paket A : 28 Daya Tampung SMP/MTs : 2.258	Pundong
	Imogiri
	Jetis
ZONA 4 Jumlah Lulusan SD/MI: 3.905 Jumlah Lulusan Paket A : 89 Daya Tampung SMP/MTs : 3.510	Banguntapan
	Pleret
	Piyungan
	Dlingo
ZONA 5 Jumlah Lulusan SD/MI : 4.212 Jumlah Lulusan Paket A : 85 Daya Tampung SMP/MTs: 4.079	Bantul
	Sewon
	Kasih

B. Jalur Afirmasi

1. Jalur afirmasi dengan kuota paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang:
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. penyandang disabilitas.
2. Calon peserta didik baru jalur afirmasi hanya dapat memilih 1 (satu) SMP.
3. Apabila kuota jalur afirmasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur zonasi
4. Ketentuan calon peserta didik baru jalur afirmasi wajib :

- a. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
 - b. Apabila mempunyai kartu kepesertaan program penanggulangan kemiskinan tetapi tidak terdaftar dalam DTKS wajib menyerahkan surat rekomendasi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul
 - c. Apabila calon peserta didik baru jalur afirmasi belum terdaftar dalam DTKS dan tidak mempunyai kartu kepesertaan program penanggulangan kemiskinan, mengurus surat rekomendasi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul
 - d. Bagi calon peserta didik berkebutuhan khusus memiliki surat keterangan dari lembaga psikologi/puskesmas/rumah sakit.
5. Calon peserta didik baru jalur afirmasi wajib menyerahkan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu, bermeterai Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)
6. Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui kuota, maka penentuan calon peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan :
- a. Tempat tinggal dalam zona;
 - b. Pilihan sekolah (diprioritaskan sekolah pilihan pertama);
 - c. Calon Peserta didik baru yang berasal dari dalam Kabupaten Bantul;
 - d. Pendaftaran lebih awal.

C. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

1. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali dengan kuota paling banyak paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
2. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar
3. Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana angka 2 (dua) dibuktikan dengan surat/keputusan perpindahan tugas antar instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan paling lama 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pelaksanaan PPDB.
4. Calon peserta didik baru jalur perpindahan orang tua/wali harus mendapatkan rekomendasi Dinas Dikpora paling lambat tanggal 18 Juni 2021.

5. Proses pengurusan rekomendasi perpindahan orang tua/wali sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan secara luring.
 - b. kelengkapan dokumen: ijazah/surat keterangan lulus, Kartu Keluarga (KK), Surat/Keputusan perpindahan tugas dari instansi/lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan.
5. Calon peserta didik baru jalur perpindahan orang tua/wali wajib menyerahkan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti kepindahan tugas orang tua/wali, bermeterai Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)
6. Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali melampaui kuota, maka penentuan calon peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan :
 - a. jarak tempat tinggal terdekat;
 - b. pendaftar lebih awal.

D. Jalur Prestasi

1. Jalur prestasi, dengan kuota paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung sekolah.
2. Jalur prestasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam maupun luar zona sekolah baik di dalam maupun luar Kabupaten Bantul.
3. Penerimaan jalur prestasi ditentukan berdasar peringkat nilai gabungan dan/atau nilai akhir.
4. Nilai gabungan diperoleh dengan cara menjumlahkan rata-rata nilai ASPD dengan rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester yang sudah dikalibrasi.
5. Kalibrasi dilakukan dengan perkalian antara persentase KKM dengan persentase nilai rapor dikalikan 100%
6. Calon peserta didik baru dapat memilih paling banyak 2 (dua) SMP.
7. Calon peserta didik baru yang telah melakukan verifikasi pendaftaran wajib mencetak tanda bukti verifikasi pendaftaran.
8. Calon peserta didik baru yang tidak diterima di jalur prestasi dapat melakukan pengajuan pendaftaran dan verifikasi di jalur lain.
9. Apabila terjadi nilai akhir sama maka akan diurutkan berdasarkan:
 - 1) Pilihan sekolah (diprioritaskan sekolah pilihan pertama).
 - 2) Calon peserta didik baru yang berasal dari dalam kabupaten.
 - 3) Pendaftar lebih awal.

10. Apabila kuota jalur prestasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

IV. DAFTAR SMP PENYELENGGARA PPDB DARING/ ONLINE

a. SMP Negeri penyelenggara PPDB daring/ online

No.	Nama Sekolah	Alamat	Keterangan
1.	SMP Negeri 1 Bantul	Jl. R.A. Kartini 44, Tlirenggo Bantul	Titik Koordinat Sekolah berdasarkan <i>Google Map</i>
2.	SMP Negeri 2 Bantul	Peni, Palbapang Bantul	
3.	SMP Negeri 3 Bantul	Jalan Raya Bantul No. 2/Iii, Melikan Lor Bantul	
4.	SMP Negeri 1 Sewon	Jl. Parangtritis Km 7, Tembi, Timbulharjo Sewon	
5.	SMP Negeri 1 Kasihan	Jl.Wates No.62, Ngestiharjo Kasihan	
6.	SMP Negeri 2 Kasihan	Jetis, Tamantirto Kasihan	
7.	SMP Negeri 3 Kasihan	Gendeng, Bangunjiwo Kasihan	
8.	SMP Negeri 1 Banguntapan	Karangturi, Baturetno Banguntapan	
9.	SMP Negeri 2 Banguntapan	Jl. Karangsari Nomor 616 Banguntapan	
10.	SMP Negeri 3 Banguntapan	Ngablak, Jambidan Banguntapan	
11.	SMP Negeri 4 Banguntapan	Grojogan, Tamanan banguntapan	
12.	SMP Negeri 5 Banguntapan	Nglaren, Potorono, Banguntapan	
13.	SMP Negeri 1 Pandak	Jodog, Gilangharjo Pandak	
14.	SMP Negeri 2 Pandak	Glagahan, Caturharjo Pandak	
15.	SMP Negeri 3 Pandak	Gesikan, Wijirejo Pandak	
16.	SMP Negeri 4 Pandak	Ngaran, Gilangharjo Pandak	
17.	SMP Negeri 1 Jetis	Jl. Imogiri Barat Km 11 Jetis, Sumberagung Jetis	
18.	SMP Negeri 2 Jetis	Wonolopo, Canden Jetis	
19.	SMP Negeri 3 Jetis	Parangtritis, Km 14,5, Patalan Jetis	
20.	SMP Negeri 1 Pleret	Jejeran, Wonokromo Pleret	
21.	SMP Negeri 2 Pleret	Kedaton Pleret Pleret	
22.	SMP Negeri 3 Pleret	Jembangan, Segoroyoso Pleret	
23.	SMP Negeri 1 Bambanglipuro	Nglarang, Mulyodadi Bambanglipuro	
24.	SMP Negeri 2 Bambanglipuro	Plebengan, Sidomulyo Bambanglipuro	
25.	SMP Negeri 1 Kretek	Parangtritis, Donotirto Kretek	
26.	SMP Negeri 2 Kretek	Parangtritis, Parangtritis Kretek	
27.	SMP Negeri 1 Sanden	Sanden, Murtigading Sanden	
28.	SMP Negeri 2 Sanden	Jl. Samas Km 21, Srigading Sanden	

29.	SMP Negeri 1 Srandakan	Nengahan, Trimurti Srandakan
30.	SMP Negeri 2 Srandakan	Godegan, Poncosari Srandakan
31.	SMP Negeri 1 Piyungan	Jl. Wonosari Km 15, Srimulyo Piyungan
32.	SMP Negeri 2 Piyungan	Jl. Wonosari Km 10, Sitimulyo Piyungan
33.	SMP Negeri 1 Imogiri	Toprayan, Imogiri Imogiri
34.	SMP Negeri 2 Imogiri	Jl. Imogiri Panggang, Sriharjo Imogiri
35.	SMP Negeri 3 Imogiri	Lanteng, Selopamioro Imogiri
36.	SMP Negeri 1 Sedayu	Panggang, Argomulyo Sedayu
37.	SMP Negeri 2 Sedayu	Bakalan, Argodadi Sedayu
38.	SMP Negeri 1 Pundong	Nglembu, Panjangrejo Pundong
39.	SMP Negeri 2 Pundong	Menang, Srihardono Pundong
40.	SMP Negeri 2 Sewon	Jl. Parangtritis Km. 6, Panggunharjo Sewon
41.	SMP Negeri 3 Sewon	Kaliputih, Pendowoharjo Sewon
42.	SMP Negeri 4 Sewon	Banyon, Pendowoharjo Sewon
43.	SMP Negeri 1 Pajangan	Kamijoro, Sendangsari Pajangan
44.	SMP Negeri 2 Pajangan	Pajangan, Triwidadi Pajangan
45.	SMP Negeri 3 Pajangan	Krebet, Sendangsari Pajangan
46.	SMP Negeri 1 Dlingo	Kapingan, Temuwuh Dlingo
47.	SMP Negeri 2 Dlingo	Jl. Imogiri Dlingo, Mangunan Dlingo

b. SMP Wilayah Perbatasan

No.	Nama Sekolah	Alamat
1.	SMP Negeri 1 Kasihan	Jl. Wates No.62, Ngestiharjo Kasihan
2.	SMP Negeri 2 Banguntapan	Jl. Karang Sari Nomor 616 Banguntapan
3.	SMP Negeri 5 Banguntapan	Nglaren, Potorono, Banguntapan
4.	SMP Negeri 1 Srandakan	Nengahan, Trimurti Srandakan
5.	SMP Negeri 1 Piyungan	Jl. Wonosari Km 15, Srimulyo Piyungan
6.	SMP Negeri 2 Piyungan	Jl. Wonosari Km 10, Sitimulyo Piyungan
7.	SMP Negeri 3 Imogiri	Lanteng, Selopamioro Imogiri
8.	SMP Negeri 1 Sedayu	Panggang, Argomulyo Sedayu
9.	SMP Negeri 1 Dlingo	Kapingan, Temuwuh Dlingo

V. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK

A. Taman Kanak-Kanak (TK)

1. Persyaratan calon peserta didik baru Taman Kanak-Kanak (TK) adalah pada tanggal 15 Juni 2021 paling rendah berusia 4 (empat) tahun dan paling tinggi berusia 5 (lima) tahun dapat diterima di kelompok A, dan paling rendah berusia 5 (lima) tahun dan paling tinggi berusia 6 (enam) tahun dapat diterima di kelompok B;
2. Kelompok A dan B bukan merupakan jenjang yang harus diikuti oleh setiap peserta didik;
3. Jumlah peserta didik TK pada kelompok A dan B masing-masing paling banyak 15 (lima belas) siswa per rombel;

B. Sekolah Dasar (SD)

1. Persyaratan calon peserta didik baru Sekolah Dasar (SD) kelas I adalah pada tanggal 15 Juni tahun 2021 telah berusia 7 (tujuh) tahun atau berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2021;
2. Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun 2021 bagi calon peserta didik yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
3. Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
4. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan

C. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

1. Persyaratan calon peserta didik baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas 7 (tujuh) adalah berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2021 dan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.
2. Persyaratan usia dibuktikan dengan:
 - a. Kutipan akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan tempat tinggal calon peserta didik.
3. Persyaratan usia dikecualikan untuk sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus, yaitu SMP yang menyelenggarakan program inklusi;

VI. DAYA TAMPUNG

a. Daya Tampung SD

No	Nama Sekolah	Status	Daya Tampung	Jumlah Rombel
1	SD 1 Bantul	N	112	4
2	SD 3 Bantul	N	84	3
3	SD Teruman	N	28	1
4	SD Peni	N	28	1
5	SD Ringinharjo	N	84	3
6	SD 1 Palbapang	N	28	1
7	SD Palbapang Baru	N	84	3
8	SD Bantul Timur	N	112	4
9	SD Priyan	N	56	2
10	SD Karangmojo	N	28	1
11	SD Sabdodadi Keyongan	N	56	2
12	SD 2 Sabdodadi	N	56	2
13	SD Tegaldowo	N	56	2
14	SD Manding Tengah	N	28	1
15	SD Sutran	N	28	1
16	SD 1 Trirenggo	N	84	3
17	SD Bantul Warung	N	28	1
18	SD Kanisius Bantul	S	56	2
19	SD Muhammadiyah Serut	S	84	3
20	SD Muhammadiyah Pepe	S	84	3
21	SD Kanisius Manding	S	28	1
22	SD Muhammadiyah Bantul Kota	S	112	4
23	SDIT Ar-Raihan	S	112	4
24	SDIT Samawi	S	56	2
25	SD Unggulan Aisyiyah	S	112	4
26	SD Bopkri Turen	S	28	1
27	SD Islam Al Azhar 38 Bantul	S	84	3
28	SD Kepuhan	N	56	2
29	SD Timbulharjo	N	56	2
30	SD Gandok	N	28	1
31	SD Wojo	N	28	1
32	SD 2 Wojo	N	28	1
33	SD Ngoto	N	56	2
34	SD Jarakan	N	84	3
35	SD 3 Jarakan	N	56	2
36	SD 1 Sewon	N	56	2
37	SD Bakalan	N	56	2
38	SD Cepit	N	56	2
39	SD 1 Blunyan	N	56	2
40	SD 2 Blunyan	N	28	1
41	SD Jageran	N	56	2
42	SD Bangunharjo	N	56	2
43	SD Karanggondang	N	28	1
44	SD Krapyak Wetan	N	56	2
45	SD Jurug	N	84	3
46	SD Pacar	N	56	2
47	SD Balong	N	56	2
48	SD Sawit	N	28	1
49	SD Monggang	N	56	2
50	SD Muhammadiyah Pendowoharjo	S	56	2
51	SD Muhammadiyah Karangajen IV	S	56	2
52	SD Muhammadiyah Pandeyan	S	28	1
53	SD Al- Amin Sinar Putih	S	56	2
54	SDIT Bina Anak Islam Krapyak	S	56	2
55	SD Tumbuh	S	56	2
56	SD 1 Padokan	N	56	2
57	SD 2 Padokan	N	84	3
58	SD Sonosewu	N	56	2
59	SD 1 Kadipiro	N	56	2
60	SD 2 Kadipiro	N	28	1
61	SD 3 Kadipiro	N	56	2

No	Nama Sekolah	Status	Daya Tampung	Jumlah Rombel
62	SD Kasihan	N	56	2
63	SD 1 Sribitan	N	56	2
64	SD Ngebel	N	56	2
65	SD Kasongan	N	56	2
66	SD Kalangan	N	28	1
67	SD Nirmala	N	28	1
68	SD Winongo	N	56	2
69	SD Ngrukeman	N	56	2
70	SD Donotirto	N	28	1
71	SD Sembungan	N	28	1
72	SD Rejodadi	N	28	1
73	SD Sambikerep	N	28	1
74	SD Tlogo	N	28	1
75	SD Bibis	N	56	2
76	SD Banyuripan	N	28	1
77	SD Brajan	N	28	1
78	SD Kalipucang	N	28	1
79	SD Karangjati	N	56	2
80	SD Bangunjiwo	N	56	2
81	SD Muhammadiyah Senggotan	S	56	2
82	SD Kanisius Jomegatan	S	28	1
83	SD Muhammadiyah Mrisi	S	28	1
84	SD Muhammadiyah Tamantirto	S	56	2
85	SD Muhammadiyah Ambarbinangun	S	56	2
86	SD Kanisius Kembaran	S	28	1
87	SDIT Insan Utama	S	84	3
88	SD Muhammadiyah Insan Kreatif Kembaran	S	28	1
89	SD Mutiara Persada	S	84	3
90	SD 1 Pedes	N	56	2
91	SD 2 Pedes	N	56	2
92	SD Puluhan	N	28	1
93	SD Gunung Mulyo	N	56	2
94	SD Klangon	N	56	2
95	SD 1 Sedayu	N	28	1
96	SD 2 Sedayu	N	28	1
97	SD 3 Sedayu	N	56	2
98	SD Bandut	N	28	1
99	SD 1 Sungapan	N	28	1
100	SD 2 Sungapan	N	28	1
101	SD Sungapan	N	56	2
102	SD 1 Dingkikan	N	28	1
103	SD 2 Dingkikan	N	28	1
104	SD Sukoharjo	N	28	1
105	SD Jetis	N	28	1
106	SD Krapyak	N	28	1
107	SD Kaliberot	N	28	1
108	SD Brongkol	N	28	1
109	SD Panggang	N	56	2
110	SD Pangudi Luhur	S	28	1
111	SD Muhammadiyah Argosari	S	84	3
112	SD Budi Mulia Dua Sedayu	S	56	2
113	SDIT Anak Sholeh	S	84	3
114	SD Triwidadi	N	56	2
115	SD Trucuk	N	56	2
116	SD Sendangsari	N	56	2
117	SD 1 Iroyudan	N	28	1
118	SD Guwosari	N	56	2
119	SD Kembang Putih	N	28	1
120	SD Beji	N	28	1
121	SD Mangir Lor	N	28	1
122	SD Kadiresa	N	28	1
123	SD Krebbe	N	56	2
124	SD Guwo	N	28	1
125	SD Muhammadiyah Kalakijo	S	28	1

No	Nama Sekolah	Status	Daya Tampung	Jumlah Rombel
126	SD 1 Pandak	N	28	1
127	SD 2 Wijirejo	N	112	4
128	SD 1 Wijirejo	N	56	2
129	SD Ngentakmangir	N	28	1
130	SD Bantulan	N	56	2
131	SD Krekah	N	56	2
132	SD Bongsren	N	28	1
133	SD Jigudan	N	56	2
134	SD Gunturan	N	56	2
135	SD Ciren	N	28	1
136	SD Gumulan	N	28	1
137	SD Daleman	N	28	1
138	SD Salam	N	28	1
139	SD Payungan	N	56	2
140	SD Glagahan	N	28	1
141	SD Tunjungan	N	28	1
142	SD Gunting	N	28	1
143	SD Bogo	N	28	1
144	SD Muhammadiyah Kadisoro I	S	28	1
145	SD Muhammadiyah II Kadisoro	S	56	2
146	SD Muhammadiyah Tegallayang I	S	56	2
147	SD Muhammadiyah Tegallayang II	S	28	1
148	SD Kanisius Pijenan	S	28	1
149	SD 1 Srandakan	N	56	2
150	SD Mangiran	N	28	1
151	SD Gunungsaren	N	56	2
152	SD 1 Godegan	N	56	2
153	SD Koripan	N	28	1
154	SD Krajan	N	28	1
155	SD 2 Srandakan	N	28	1
156	SD Talkondo	N	28	1
157	SD Proketen	N	28	1
158	SD Muhammadiyah Gunturgeni	S	28	1
159	SD Muhammadiyah Gerso	S	28	1
160	SD Muhammadiyah Sambeng	S	28	1
161	SD Muhammadiyah Babakan	S	28	1
162	SD Muhammadiyah Bendo	S	56	2
163	SDIT Al Aysar	S	28	1
164	SD Sorobayan	N	28	1
165	SD Dayu	N	28	1
166	SD Rojoniten	N	28	1
167	SD 1 Sanden	N	56	2
168	SD 2 Sanden	N	56	2
169	SD Piring	N	28	1
170	SD 1 Gadingharjo	N	28	1
171	SD Bonggalan	N	28	1
172	SD Wuluhadeg	N	56	2
173	SD Tegalsari	N	28	1
174	SD Ngentak	N	28	1
175	SD Klagaran	N	28	1
176	SD 2 Gadingharjo	N	56	2
177	SD Muhammadiyah Wonorejo	S	28	1
178	SD Muhammadiyah Trisigan	S	28	1
179	SDIT Assalaam	S	84	3
180	SD Tirtomulyo	N	28	1
181	SD Tirtosari	N	28	1
182	SD Tirtohargo	N	28	1
183	SD 2 Parangtritis	N	56	2
184	SD Sono	N	56	2
185	SD 1 Kretek	N	56	2
186	SD 1 Donotirto	N	28	1
187	SD Bungkus	N	28	1
188	SD Cimpon	N	28	1
189	SD 2 Donotirto	N	56	2

No	Nama Sekolah	Status	Daya Tampung	Jumlah Rombel
190	SD Karen	N	28	1
191	SD 1 Parangtritis	N	28	1
192	SD 2 Kretek	N	28	1
193	SDIT Ar-Rahmah	S	28	1
194	SD Unggulan Muhammadiyah Kretek	S	56	2
195	SD Panggang	N	56	2
196	SD 3 Panggang	N	28	1
197	SD Plebengan	N	84	3
198	SD Grogol	N	56	2
199	SD Tulasan	N	28	1
200	SD Sribit	N	28	1
201	SD Bondalem	N	28	1
202	SD Kaligondang	N	56	2
203	SD Kembangan	N	28	1
204	SD Terban	N	28	1
205	SD Muhammadiyah Dukuh Widaran	S	28	1
206	SD Muhammadiyah Mulyodadi	S	28	1
207	SD Muhammadiyah Sumbermulyo	S	28	1
208	SD Kanisius Ganjuran	S	56	2
209	SD Kanisius Kanutan	S	28	1
210	SD Muhammadiyah Jogodayoh	S	112	4
211	SDIT Insan Mulia	S	56	2
212	SD 1 Panjanglejo	N	56	2
213	SD 2 Panjanglejo	N	56	2
214	SD 1 Pundong	N	28	1
215	SD Kategan	N	28	1
216	SD Seyegan	N	28	1
217	SD Baran	N	28	1
218	SD Monggang	N	56	2
219	SD Soka	N	28	1
220	SD Tulung	N	56	2
221	SD Becari	N	56	2
222	SD Muhammadiyah Kalinampu I	S	56	2
223	SD Muhammadiyah Kalipakem III	S	28	1
224	SD Muhammadiyah Kalipakem I	S	56	2
225	SD Muhammadiyah Kalipakem II	S	28	1
226	SD BOPKRI Pranti II	S	28	1
227	SD Muhammadiyah Kalinampu II	S	28	1
228	SD Muhammadiyah Geger	S	28	1
229	SDIT Mutiara Hati	S	28	1
230	SD Siluk	N	28	1
231	SD Lanteng Baru	N	56	2
232	SD Nawungan	N	28	1
233	SD Kalidadap	N	28	1
234	SD Sriharjo	N	56	2
235	SD Kedungmiri	N	28	1
236	SD Wukirsari	N	56	2
237	SD Ngasinan	N	56	2
238	SD Imogiri	N	56	2
239	SD 3 Imogiri	N	56	2
240	SD Karangtengah Baru	N	56	2
241	SD Kebonagung	N	56	2
242	SD Pundung	N	56	2
243	SD Giriwungu	N	56	2
244	SD Srunggo	N	28	1
245	SD Bango	N	28	1
246	SD Ngrancah	N	28	1
247	SD Sompok	N	28	1
248	SD Pucung	N	56	2
249	SD Nogosari	N	28	1
250	SD Lemahrubuh	N	28	1
251	SD Muhammadiyah Karangtengah	S	84	3
252	SD Candan	N	56	2
253	SD Kepuh	N	56	2

No	Nama Sekolah	Status	Daya Tampung	Jumlah Rombel
254	SD 1 Patalan	N	28	1
255	SD Patalan Baru	N	56	2
256	SD 2 Patalan	N	28	1
257	SD Bakulan	N	56	2
258	SD Sawahan	N	28	1
259	SD Jetis	N	84	3
260	SD 1 Sumberagung	N	56	2
261	SD 2 Sumberagung	N	56	2
262	SD 1 Barongan	N	28	1
263	SD 2 Barongan	N	28	1
264	SD Kembangsono	N	56	2
265	SD Bendosari	N	28	1
266	SD Kowang	N	56	2
267	SD Sindet	N	56	2
268	SD Muhammadiyah Pulokadang	S	28	1
269	SD Muhammadiyah Blawong I	S	84	3
270	SD Muhammadiyah Blawong II	S	28	1
271	SDIT Salsabila Jetis	S	56	2
272	SDIT Cendekia	S	56	2
273	SD Jejeran	N	112	4
274	SD Putren	N	56	2
275	SD Kauman	N	56	2
276	SD Segoroyoso	N	28	1
277	SD Kedungpring	N	56	2
278	SD Wonolelo	N	28	1
279	SD Kanggotan	N	56	2
280	SD Dahromo	N	28	1
281	SD Pungkuran	N	56	2
282	SD Cegokan	N	28	1
283	SD Karanggayam	N	28	1
284	SD Srumbung	N	28	1
285	SD Brajan	N	56	2
286	SD Bawuran	N	56	2
287	SD Muhammadiyah Wonokromo I	S	28	1
288	SD Muhammadiyah Wonokromo II	S	28	1
289	SD Muhammadiyah Pandes	S	56	2
290	SD Muhammadiyah Bojong	S	28	1
291	SDNU Pemanahan	S	28	1
292	SD Banyakan	N	28	1
293	SD 1 Cepokojajar	N	28	1
294	SD 2 Cepokojajar	N	56	2
295	SD Piyungan	N	84	3
296	SD Jolosutro	N	28	1
297	SD Bintaran	N	56	2
298	SD Payak	N	28	1
299	SD Kembangsari	N	28	1
300	SD 1 Petir	N	56	2
301	SD Karanggayam	N	28	1
302	SD Jombor	N	56	2
303	SD Sanansari	N	28	1
304	SD Kabregan	N	28	1
305	SD Ngablak	N	56	2
306	SD Mandungan	N	28	1
307	SD Mojosari	N	28	1
308	SD Kaligatuk	N	28	1
309	SD 2 Petir	N	56	2
310	SD Klenggotan	N	28	1
311	SD Muhammadiyah Karangploso	S	56	2
312	SDIT Kholid Bin Walid (Piyungan)	S	28	1
313	SD Tamanan	N	56	2
314	SD Grojogan	N	56	2
315	SD Wirokerten	N	56	2
316	SD Sampangan	N	56	2
317	SD 2 Jambidan	N	56	2

No	Nama Sekolah	Status	Daya Tampung	Jumlah Rombel
318	SD 1 Jambidan	N	56	2
319	SD 1 Salakan	N	28	1
320	SD Potorono	N	56	2
321	SD 1 Sekarsuli	N	28	1
322	SD Baturetno	N	56	2
323	SD Wiyoro	N	28	1
324	SD Banguntapan	N	56	2
325	SD Singosaren	N	56	2
326	SD Plakaran	N	28	1
327	SD Jaranan	N	28	1
328	SD Jomblangan	N	56	2
329	SD Jurugentong	N	56	2
330	SD Ngentak	N	28	1
331	SD Sokowaten Baru	N	84	3
332	SD Mutihan	N	28	1
333	SD 2 Salakan	N	28	1
334	SD Muhammadiyah Banguntapan	S	28	1
335	SD Kanisius Sorowajan	S	56	2
336	SD Muhammadiyah Bodon	S	84	3
337	SD Muhammadiyah Karangturi	S	56	2
338	SD Muhammadiyah Mertosanan	S	84	3
339	SD Muhammadiyah Karangbendo	S	56	2
340	SD Muhammadiyah Kalangan	S	56	2
341	SD Qurrota A'yun	S	84	3
342	SDIT Al Muthi'in	S	56	2
343	SDIT Salsabila 3 Banguntapan	S	112	4
344	SDIT LHI	S	112	4
345	SD Pakis	N	28	1
346	SD Dlingo	N	56	2
347	SD Mangunan	N	28	1
348	SD Kanigoro	N	28	1
349	SD Sukorame	N	28	1
350	SD Tangkil	N	28	1
351	SD 1 Banjarharjo	N	28	1
352	SD 2 Temuwuh	N	56	2
353	SD 1 Jatimulyo	N	28	1
354	SD Dodogan	N	56	2
355	SD 2 Dodogan	N	28	1
356	SD Semuten	N	28	1
357	SD 1 Terong	N	28	1
358	SD 2 Terong	N	28	1
359	SD 2 Banjarharjo	N	28	1
360	SD 3 Temuwuh	N	28	1
361	SD Banyuurip	N	28	1
362	SD Sendangsari	N	28	1
363	SD Pelem	N	28	1
364	SD Seropan	N	28	1
365	SD Suruh	N	28	1
366	SD 1 Temuwuh	N	28	1
JUMLAH			16.464	588

b. Daya Tampung SMP

No	Nama Sekolah	Status	Daya Tampung	Jumlah Rombel
1	SMP 1 Bambanglipuro	N	217	7
2	SMP 2 Bambanglipuro	N	155	5
3	SMP 1 Banguntapan	N	248	8
4	SMP 2 Banguntapan	N	155	5
5	SMP 3 Banguntapan	N	217	7
6	SMP 4 Banguntapan	N	124	4

No	Nama Sekolah	Status	Daya Tampung	Jumlah Rombel
7	SMP 5 Banguntapan	N	124	4
8	SMP 1 Bantul	N	310	10
9	SMP 2 Bantul	N	186	6
10	SMP 3 Bantul	N	217	7
11	SMP 1 Dlingo	N	186	6
12	SMP 2 Dlingo	N	62	2
13	SMP 1 Imogiri	N	217	7
14	SMP 2 Imogiri	N	186	6
15	SMP 3 Imogiri	N	124	4
16	SMP 1 Jetis	N	186	6
17	SMP 2 Jetis	N	155	5
18	SMP 3 Jetis	N	217	7
19	SMP 1 Kasihan	N	155	5
20	SMP 2 Kasihan	N	124	4
21	SMP 3 Kasihan	N	155	5
22	SMP 1 Kretek	N	186	6
23	SMP 2 Kretek	N	124	4
24	SMP 1 Pajangan	N	155	5
25	SMP 2 Pajangan	N	186	6
26	SMP 3 Pajangan	N	124	4
27	SMP 1 Pandak	N	217	7
28	SMP 2 Pandak	N	155	5
29	SMP 3 Pandak	N	124	4
30	SMP 4 Pandak	N	155	5
31	SMP 1 Piyungan	N	248	8
32	SMP 2 Piyungan	N	155	5
33	SMP 1 Pleret	N	217	7
34	SMP 2 Pleret	N	217	7
35	SMP 3 Pleret	N	124	4
36	SMP 1 Pundong	N	217	7
37	SMP 2 Pundong	N	186	6
38	SMP 1 Sanden	N	155	5
39	SMP 2 Sanden	N	217	7
40	SMP 1 Sedayu	N	217	7
41	SMP 2 Sedayu	N	186	6
42	SMP 1 Sewon	N	217	7
43	SMP 2 Sewon	N	248	8
44	SMP 3 Sewon	N	124	4
45	SMP 4 Sewon	N	124	4
46	SMP 1 Srandakan	N	186	6
47	SMP 2 Srandakan	N	186	6
48	SMP Dharma Bhakti	S	31	1
49	SMP Kanisius Bambanglipuro	S	93	3
50	SMP Muhammadiyah 1 Bambanglipuro	S	124	4
51	SMP Muhammadiyah 2 Bambanglipuro	S	31	1
52	SMP ITAr Raihan	S	62	2
53	SMP Binajaya Banguntapan	S	31	1
54	SMP Islam Terpadu Lhi	S	93	3
55	SMP Muhammadiyah Banguntapan	S	62	2
56	SMP Islam Prestasi Al Mubtadi- Ien	S	31	1

No	Nama Sekolah	Status	Daya Tampung	Jumlah Rombel
57	SMP Muhammadiyah Bantul	S	155	5
58	SMP Nasional Bantul	S	31	1
59	SMP Patria Bantul	S	62	2
60	SMP Putratama Bantul	S	31	1
61	SMP Unggulan Aisyiyah Bantul	S	93	3
62	SMP YP Bantul	S	31	1
63	SMP Muhammadiyah 2 Dlingo	S	31	1
64	SMP Muhammadiyah I Dlingo	S	31	1
65	SMP PGRI Dlingo	S	31	1
66	SMP Taman Dewasa 2 Dlingo	S	31	1
67	SMP TD 01 Dlingo	S	31	1
68	SMP Ma Arif Imogiri	S	62	2
69	SMP Muhammadiyah Imogiri	S	186	6
70	SMP Baitul Quran Cendekia	S	31	1
71	SMP Muhammadiyah Jetis	S	31	1
72	SMP Mataram	S	155	5
73	SMP Muhammadiyah Kasihan	S	93	3
74	SMP Mutiara Persada	S	93	3
75	SMP PGRI Kasihan	S	62	2
76	SMP Santo Bellarminus	S	31	1
77	SMP Muhammadiyah Kretek	S	62	2
78	SMP it Ar-Rohmah	S	31	1
79	SMP Islam Ar-Risalah	S	62	2
80	SMP YP 17 I Pandak	S	31	1
81	SMP Muhammadiyah Piyungan	S	93	3
82	SMP Pembangunan Piyungan	S	124	4
83	SMP Muhammadiyah Pleret	S	155	5
84	SMP Muhammadiyah I Pundong	S	62	2
85	SMP Muhammadiyah Sanden	S	31	1
86	SMP Yayasan Pendidikan Sanden	S	31	1
87	SMP IT Assalaam Sanden	S	31	1
88	SMP Pangudi Luhur Sedayu	S	93	3
89	SMP Al Ma Arif Bantul	S	62	2
90	SMP Ali Maksum	S	155	5
91	SMP Muhammadiyah Sewon	S	93	3
92	SMP Tumbuh	S	31	1
93	SMP Muhammadiyah Srandakan	S	31	1

VII. TATA LAKSANA PPDB

A. Taman Kanak-Kanak (TK)

NO	KEGIATAN	HARI/TGL	JAM	KETERANGAN
1	Pendaftaran	Selasa - Kamis, 15 - 17 Juni 2021	08.00 - 12.00 WIB	Khusus tanggal 17 Juni Pendaftaran ditutup jam 11.00 WIB Kelompok A dan Kelompok B
2	Seleksi	Selasa - Kamis 15-17 Juni 2021	08.00 - 12.00 WIB	Seleksi administrasi
3	Pengumuman	Kamis 17 Juni 2021	13.00 WIB	

4	Pendaftaran ulang	Jumat – Sabtu 18-19 Juni 2021	08.00 – 12.00 WIB	
---	-------------------	----------------------------------	----------------------	--

1. Seleksi calon peserta didik TK dilakukan hanya berdasarkan urutan usia dan tidak diperkenankan menambah persyaratan seleksi dalam bentuk yang lain;
2. Apabila usia calon peserta didik baru TK sama, maka diprioritaskan pendaftar yang lebih awal;

B. Sekolah Dasar (SD)

NO	KEGIATAN	HARI/TGL	JAM	KETERANGAN
1	Pendaftaran	Selasa - Kamis, 15 - 17 Juni 2021	08.00 – 13.00 WIB	Khusus tanggal 17 Juni Pendaftaran ditutup jam 12.00 WIB
2	Seleksi	Selasa – Kamis 15-17 Juni 2021	08.00 – 13.00 WIB	Seleksi administrasi
3	Pengumuman	Kamis 17 Juni 2021	14.00 WIB	Ditempel pada papan pengumuman sekolah dan media informasi lainnya
4	Pendaftaran ulang	Jumat – Sabtu 18-19 Juni 2021	08.0 – 12.00 WIB	

1. Seleksi calon peserta didik baru SD dilakukan berdasarkan urutan usia dan zonasi wilayah pedukuhan.
2. Apabila usia calon peserta didik baru SD sama, maka diprioritaskan pendaftar yang lebih awal.

C. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

1. KKO (dengan luring/ *offline*)

a. Jadwal

NO	KEGIATAN	HARI/TGL	JAM	KETERANGAN
1	Pendaftaran	Senin – Sabtu 14-19 Juni 2021	08.00 -12.00 WIB	Pendaftaran disekolah
2	Tes khusus	Senin – Sabtu 14-19 Juni 2021	08.00 -10.00 WIB	Seleksi
3	Pengumuman	Sabtu 19 Juni 2021	13.00 WIB	Ditempel pada papan pengumuman sekolah dan media informasi lainnya
4	Pendaftaran ulang	Senin, 21 Juni 2021	08.00 - 12.00 WIB	Dilakukan di sekolah dan kelengkapan dokumen pendaftaran

- b. Calon peserta didik baru yang dapat mendaftar ke KKO harus memenuhi syarat:
 - 1) memiliki sertifikat/piagam penghargaan di bidang olahraga; dan
 - 2) mengikuti tes khusus yang dilaksanakan oleh panitia sekolah.
- c. Proses pendaftaran dilaksanakan secara langsung di sekolah yang dipilih dengan menyerahkan:

- 1) Fotokopi ijazah SD/MI/Paket A 1 (satu) lembar dan menunjukkan aslinya.
Jika sampai batas waktu dimulainya pendaftaran ijazah belum terbit, maka diganti dengan Surat Keterangan Lulus yang mencantumkan NISN
 - 2) Fotokopi Sertifikat/Surat Keterangan kejuaraan/penghargaan bidang olahraga (1 lembar) dan menunjukkan aslinya.
 - 3) Fotokopi KTP orang tua/wali 1 (satu) lembar dan menunjukkan aslinya.
 - 4) Fotokopi Kartu Keluarga 1 (satu) lembar dan menunjukkan aslinya.
 - 5) Pas foto ukuran 3x4 berwarna sebanyak 4 (empat) lembar.
- d. Tata cara pendaftaran dan tes khusus diserahkan kepada panitia sekolah dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan Covid-19.
 - e. Penerimaan calon peserta didik baru KKO didasarkan pada Nilai Akhir Tes
 - f. Calon peserta didik baru yang diterima di KKO tidak dapat mengikuti PPDB jalur lainnya.
 - g. Calon peserta didik baru yang tidak diterima di KKO dapat mengikuti PPDB jalur lainnya.
 - h. Daftar SMP dengan KKO sebagai berikut:

No	Nama SMP	Alamat	Jumlah Rombel	Ket
1	SMP Negeri 3 Pleret	Jembangan, Segoroyoso Pleret	1	
2	SMP Negeri 1 Kretek	Greges, Donotirto, Kretek	1	
3	SMP Negeri 2 Kretek	Kretek, Parangtritis, Bantul	1	
4	SMP Negeri 3 Imogiri	Lanteng, Selopamioro Imogiri	1	

2. Jalur afirmasi dan Inklusi (dengan daring/*online*)

a. Jalur Inklusiprestasip

1) Jadwal

NO	KEGIATAN	HARI/TGL	JAM	KETERANGAN
1	Pendaftaran	Kamis – Sabtu, 17-19 Juni 2021	24 Jam	Khusus tanggal 19 Juni Pendaftaran ditutup jam 11.00 WIB
2	Seleksi	Kamis – Sabtu, 17-19 Juni 2021	08.00 – 12.00 WIB	Verifikasi oleh operator sekolah
3	Pengumuman	Sabtu, 19 Juni 2021	13.00 WIB	Ditempel pada papan pengumuman

				sekolah dan media informasi lainnya
4	Pendaftaran ulang	Sabtu, 19 Juni 2021	13.00 – 15.00 WIB	Dilakukan di sekolah dengan membawa bukti verifikasi dan kelengkapan dokumen pendaftaran

2) Calon peserta didik baru yang dapat mendaftar jalur inklusi harus menunjukkan:

- a. surat keterangan dari lembaga psikologi/puskesmas/rumah sakit yang menyatakan bahwa calon peserta didik adalah anak berkebutuhan khusus;
- b. Fotokopi ijazah SD/MI/Paket A 1 (satu) lembar;
Jika sampai batas waktu dimulainya pendaftaran ijazah belum terbit, maka diganti dengan Surat Keterangan Lulus yang mencantumkan NISN
- c. Fotokopi KTP orang tua/wali 1 (satu) lembar.
- d. Fotokopi Kartu Keluarga 1 (satu) lembar.
- e. Pas foto ukuran 3x4 berwarna sebanyak 4 (empat) lembar.

3) calon peserta didik baru yang berkebutuhan khusus baik yang berasal dari dalam maupun luar Kabupaten Bantul wajib datang ke sekolah dengan menunjukkan dokumen asli seperti pada angka 2)

4) calon peserta didik baru yang berkebutuhan khusus wajib diterima

b. Jalur Afirmasi

1) Jadwal

NO	KEGIATAN	HARI/TGL	JAM	KETERANGAN
1	Pendaftaran	Kamis – Sabtu, 17-19 Juni 2021	24 Jam	Khusus tanggal 19 Juni Pendaftaran ditutup jam 11.00 WIB
2	Seleksi	Kamis – Sabtu, 17-19 Juni 2021	08.00 – 12.00 WIB	Verifikasi oleh operator sekolah
3	Pengumuman	Sabtu, 19 Juni 2021	13.00 WIB	Ditempel pada papan pengumuman sekolah dan media informasi lainnya

4	Pendaftaran ulang	Sabtu, 19 Juni 2021	13.00 – 15.00 WIB	Dilakukan di sekolah dengan membawa bukti verifikasi dan kelengkapan dokumen pendaftaran
---	-------------------	---------------------	-------------------	--

2) Calon peserta didik baru yang dapat mendaftar jalur afirmasi harus menunjukkan:

- a. Fotokopi kartu program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- b. Fotokopi ijazah SD/MI/Paket A (1 lembar);

Jika sampai batas waktu dimulainya pendaftaran ijazah belum terbit, maka diganti dengan Surat Keterangan Lulus yang mencantumkan NISN

- c. Fotokopi KTP orang tua/wali (1 lembar).
- d. Fotokopi Kartu Keluarga (1 lembar).
- e. Pas foto ukuran 3x4 berwarna sebanyak 4 (empat) lembar.
- f. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu

3) Khusus calon peserta didik yang berasal dari luar Kabupaten Bantul wajib datang ke sekolah dengan menunjukkan dokumen asli seperti pada angka2)

4) Calon peserta didik baru yang diterima tidak dapat mengikuti PPDB jalur lainnya.

5) Calon peserta didik baru yang tidak diterima dapat mengikuti PPDB jalur lainnya.

6) Apabila terjadi nilai yang sama maka penentuan berdasarkan :

- (1) Tempat tinggal dalam zona;
- (2) Pilihan sekolah (diprioritaskan sekolah pilihan pertama);
- (3) Calon Peserta didik baru yang berasal dari dalam Kabupaten Bantul;
- (4) Pendaftaran lebih awal.

b. Jalur perpindahan orang tua/wali (dengan daring/online)

1) Jadwal

NO	KEGIATAN	HARI/TGL	JAM	KETERANGAN
1	Pendaftaran	Kamis – Sabtu, 17-19 Juni 2021	24 Jam	Khusus tanggal 19 Juni Pendaftaran ditutup jam 11.00 WIB

2	Seleksi	Kamis – Sabtu, 17-19 Juni 2021	08.00 - 12.00 WIB	Verifikasi oleh operator sekolah
3	Pengumuman	Sabtu, 19 Juni 2021	13.00 WIB	Ditempel pada papan pengumuman sekolah dan media informasi lainnya
4	Pendaftaran ulang	Sabtu, 19 Juni 2021	13.00 – 15.00 WIB	Dilakukan di sekolah dengan membawa bukti verifikasi dan kelengkapan dokumen pendaftaran

- 2) Calon peserta didik baru yang dapat mendaftar jalur perpindahan orang tua/wali harus memenuhi syarat:
- a. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah yang mengikuti perpindahan tugas Orang Tua/Wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan paling lama 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pelaksanaan PPDB.
 - b. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
 - c. Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
 - d. Calon peserta didik baru yang tidak lolos dapat melakukan pengajuan pendaftaran dan verifikasi pada Jalur Zonasi.
 - e. Calon peserta didik baru yang terbukti menggunakan surat penugasan orang tua/wali **palsu/tidak asli** akan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Jalur Prestasi (dengan daring/*online*)

1) Jadwal

NO	KEGIATAN	HARI/TGL	JAM	KETERANGAN
1	Pendaftaran	Kamis – Sabtu, 17-19 Juni 2021	24 Jam	Khusus tanggal 19 Juni Pendaftaran ditutup jam 11.00 WIB
2	Seleksi	Kamis – Sabtu, 17-19 Juni 2021	08.00 - 12.00 WIB	Verifikasi oleh operator sekolah
3	Pengumuman	Sabtu, 19 Juni 2021	13.00 WIB	Ditempel pada papan pengumuman sekolah dan media informasi lainnya
4	Pendaftaran ulang	Sabtu, 19 Juni 2021	13.00 - 15.00 WIB	Dilakukan di sekolah dengan membawa bukti verifikasi dan kelengkapan dokumen pendaftaran

2) Calon peserta didik baru yang dapat mendaftar jalur prestasi harus memenuhi syarat:

a) PPDB melalui jalur prestasi ditentukan berdasarkan:

(1) Nilai Gabungan

(2) prestasi di bidang akademik maupun non-akademik;

(3) bagi calon peserta didik yang berasal dari sekolah di luar Kabupaten Bantul menunjukkan surat keterangan rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester, fotokopi sah rapor, dan/atau prestasi di bidang akademik maupun non-akademik ke sekolah yang dituju.

(4) bagi calon peserta didik yang berasal dari sekolah di luar D.I. Yogyakarta diwajibkan mengikuti ASPD paling lambat tanggal 18 Juni 2021

b) Bukti atas prestasi bidang akademik maupun non-akademik diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

c) Pemalsuan bukti atas prestasi dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d) Apabila terjadi nilai yang sama maka penentuan berdasarkan :
- (1) Pilihan sekolah (diprioritaskan sekolah pilihan pertama);
 - (2) Calon peserta didik baru yang berasal dari dalam kabupaten.
 - (3) Pendaftaran lebih awal.
- e) Calon peserta didik baru yang tidak diterima di jalur prestasi dapat mendaftar melalui jalur zonasi.

d. Jalur Zonasi (dengan daring/*online*)

1) Zonasi Wilayah Lingkungan Sekolah

a) Jadwal

NO	KEGIATAN	HARI/TGL	JAM	KETERANGAN
1	Pendaftaran	Kamis – Sabtu, 17-19 Juni 2021	24 Jam	Khusus tanggal 19 Juni Pendaftaran ditutup jam 11.00 WIB
2	Seleksi	Kamis – Sabtu, 17-19 Juni 2021	08.00 – 12.00 WIB	Verifikasi oleh operator sekolah
3	Pengumuman	Sabtu, 19 Juni 2021	13.00 WIB	Ditempel pada papan pengumuman sekolah dan media informasi lainnya
4	Pendaftaran ulang	Sabtu, 19 Juni 2021	13.00 – 15.00 WIB	Dilakukan di sekolah dengan membawa bukti verifikasi dan kelengkapan dokumen pendaftaran

- b) Calon peserta didik baru yang dapat mendaftar jalur Zonasi Wilayah Lingkungan Sekolah harus memenuhi syarat:
- (1) Calon peserta didik yang bertempat tinggal pada zonasi 500m dari lokasi SMP wajib diterima menjadi calon peserta didik SMP;
 - (2) Tempat tinggal sebagaimana dimaksud angka (1) dibuktikan dengan kartu keluarga dan paling singkat telah bertempat tinggal selama 1 (satu) tahun sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
 - (3) Kuota calon peserta didik pada zonasi 500 m dari lokasi SMP sebagaimana dimaksud pada angka (1) paling banyak 5% dari daya tampung SMP yang bersangkutan;
 - (4) Dalam hal calon peserta didik pada zonasi 500 m dari lokasi SMP jumlahnya melebihi 5% dari daya tampung SMP yang bersangkutan dilakukan seleksi berdasarkan jarak tempat tinggal

yang lebih dekat dari lokasi SMP;

- (5) Verifikasi jarak tempat tinggal berdasarkan zonasi 500 m dari lokasi SMP sebagaimana dimaksud angka (1) dilaksanakan oleh panitia sekolah;
- (6) Calon peserta didik yang tidak dapat diterima menjadi peserta didik berdasarkan ketentuan zonasi 500 m dari lokasi SMP, diikutkan seleksi berdasarkan zonasi kewilayahan.

2) Zonasi

a) Jadwal

NO	KEGIATAN	TANGGAL	JAM	KETERANGAN
1	Pendaftaran	Senin – Rabu, 21-23 Juni 2021	24 Jam	http://bantulkab.siap-ppdb.com Khusus tanggal 23 Juni Pendaftaran ditutup jam 12.00 WIB
2	Seleksi	Senin – Rabu, 21-23 Juni 2021	08.00 - 12.00 WIB	Verifikasi oleh operator sekolah Khusus tanggal 23 Juni verifikasi ditutup jam 13.00 WIB
3	Pengumuman	Rabu, 23 Juni 2021	14.00 WIB	Ditempel pada papan pengumuman sekolah dan media informasi lainnya
4	Pendaftaran ulang	Kamis-Jumat, 24-25 Juni 2021	08.00 - 12.00 WIB	Dilakukan di sekolah dengan membawa bukti verifikasi dan kelengkapan dokumen pendaftaran

b) Calon peserta didik baru yang dapat mendaftar jalur Zonasi dengan ketentuan :

- (1) Calon peserta didik baru yang mendaftar ke SMP Negeri melalui sistem RTO dapat memilih paling banyak 2 (dua) pilihan sekolah;
- (2) Calon peserta didik baru yang telah melakukan verifikasi pendaftaran, kemudian mengundurkan diri dapat melakukan pendaftaran lagi di seluruh sekolah yang mengikuti PPDB dengan sistem RTO;
- (3) Calon peserta didik baru yang tidak lolos seleksi di sekolah yang dipilih saat proses seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran.
- (4) bagi calon peserta didik yang berasal dari sekolah di luar D.I. Yogyakarta diwajibkan mengikuti ASPD paling lambat tanggal 22 Juni 2021

- (5) Apabila jumlah pendaftar melebihi daya tampung pada masing-masing jalur PPDB, maka seleksi berdasarkan:
- rata-rata Nilai ASPD
 - pilihan sekolah (diprioritaskan sekolah pilihan pertama);
 - pendaftar lebih awal.
 - usia yang lebih tua;

D. SMP Swasta (Luring/*offline*)

- Ketentuan pelaksanaan PPDB diatur oleh sekolah masing-masing.
- SMP Swasta berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan PPDB ke Dinas Dikpora Kabupaten Bantul

VIII. PRESTASI DAN PENAMBAHAN NILAI

A. Penghargaan terhadap prestasi akademik dan non akademik bidang olahraga/seni/sains/penelitian/kreatifitas/minat mata pelajaran baik perorangan maupun beregu yang diselenggarakan secara berjenjang oleh kementerian/lembaga/dinas/induk organisasi sebagai berikut:

- bersifat kompetitif

No	Tingkat Kejuaraan	Tambahan Nilai		
		Perorangan/ berpasangan	Beregu (3 s.d. 11)	Massal (lebih dari 12 orang)
1.	Internasional			
	Juara I	20	18	16
	Juara II	19	17	15
	Juara III	18	16	14
2.	Nasional			
	Juara I	17	15	13
	Juara II	16	14	12
	Juara III	15	13	11
3.	Regional			
	Juara I	14	12	10
	Juara II	13	11	9
	Juara III	12	10	8
4.	Provinsi			
	Juara I	11	9	7
	Juara II	10	8	6
	Juara III	9	7	5
5.	Kabupaten			

	Juara I	8	6	4
	Juara II	7	5	3
	Juara III	6	4	2

2. Bersifat nonkompetitif

No	Tingkat Kejuaraan	Tambahan Nilai		
		Perorangan/ berpasangan	Beregu (3 s.d. 11)	Massal (lebih dari 12 orang)
1.	Mewakili negara untuk mengikuti eksebisi seni, sains, olahraga, penelitian, kreatifitas minat mata pelajaran dan pramuka/kepanduan	8	7	6
2.	Mewakili propinsi untuk mengikuti eksebisi seni, sains, olahraga, penelitian, kreatifitas minat mata pelajaran dan pramuka/kepanduan	6	5	4
3.	Mewakili kabupaten/kota untuk mengikuti eksebisi seni, sains, olahraga, penelitian, kreatifitas minat mata pelajaran dan pramuka/kepanduan	5	4	3

3. Pemberlakuan Penambahan Nilai Prestasi Akademik dan Non Akademik

- a. Penambahan nilai bagi calon peserta didik baru lulusan SD/MI/ sederajat berlaku untuk prestasi minimal Juara III Tingkat Kabupaten/Kota
- b. Penambahan nilai bagi calon peserta didik baru lulusan SD/MI/ sederajat dari luar Kabupaten Bantul berlaku untuk prestasi minimal Juara III Tingkat Provinsi.
- c. Penambahan nilai bagi calon peserta didik baru lulusan SD/MI/ sederajat yang mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh

dinas provinsi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanpa ada jenjang di bawahnya, maka penghargaan nilai diturunkan 1 (satu) tingkat.

- d. Calon peserta didik yang memiliki 2 (dua) atau lebih prestasi yang diperhitungkan untuk penambahan nilai hanya prestasi dengan nilai tertinggi
- e. Pelayanan penambahan nilai akademik dan non akademik dilakukan:
 - 1) secara kolektif di sekolah asal mulai tanggal 3 s.d 8 Mei 2021; tanggal 20, 21, 22, 24, 25, dan 27 Mei 2021
 - 2) secara individu/perorangan di Bidang SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul mulai tanggal 31 Mei 2021; 2, 3, dan 4 Juni 2021

IX. PERSYARATAN PENDAFTARAN ULANG PESERTA DIDIK BARU SMP

1. Calon peserta didik baru SMP yang dinyatakan diterima wajib melakukan pendaftaran ulang di sekolah masing-masing dengan menyerahkan:
 - a. Tanda Bukti Verifikasi Pendaftaran PPDB (asli);
 - b. Fotokopi ijazah/STTB yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar atau surat keterangan pengganti ijazah/STTB bagi yang ijazah/STTB nya belum terbit;
 - c. Surat Keterangan Hasil ASPD (asli)
 - d. Fotokopi Surat Keterangan Hasil ASPD yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar;
 - e. Fotokopi Kartu Keluarga 1 (satu) lembar dan menunjukkan aslinya;
 - f. Surat Keterangan Penambahan Nilai (bagi yang memiliki, asli);
 - g. Surat Keterangan bebas narkoba/napza dari rumah sakit/laboratorium bagi calon peserta didik dari luar DIY (asli)
2. Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima dapat didiskualifikasi apabila pada saat pendaftaran ulang tidak memenuhi persyaratan di atas.
3. Pendaftaran ulang dilakukan secara langsung datang ke sekolah dengan mematuhi protokol kesehatan penanganan Covid-19.

X. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

1. Penerimaan peserta didik pindahan yang mengikuti orangtuanya karena melaksanakan kewajiban pindah tugas/kepindahan domisili baik dari luar negeri maupun dari luar Provinsi/Kabupaten lainnya, diatur sebagai berikut:
 - a. Peserta didik anak dari ASN/TNI/POLRI/BUMN yang dimutasikan dengan menunjukkan/melengkapi surat pindah tugas orangtua/wali siswa peserta didik yang bersangkutan.

- b. Peserta didik anak dari mereka yang bukan ASN/TNI/POLRI/BUMN dengan melengkapi fotokopi Kartu Keluarga, KTP orangtua/wali peserta didik atau surat keterangan pindah dari Lurah setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah Kabupaten Bantul.
 - c. Perpindahan peserta didik dari sekolah di luar negeri harus dilampiri hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - d. Perpindahan peserta didik dari sekolah di luar lingkungan Dinas Pendidikan harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat, sedangkan sekolah yang tidak diselenggarakan dan tidak dibina oleh Pemerintah ke sekolah dalam lingkungan pembinaan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilakukan dengan tes penempatan oleh sekolah yang bersangkutan, setelah mendapatkan rekomendasi dari Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - e. Perpindahan peserta didik dengan mempertimbangkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multientry/multiexit*) mata pelajaran yang lama dapat dikonversikan pada mata pelajaran baru dengan mempertimbangkan kompetensi peserta didik;
 - f. Perpindahan kelas I dan VII dengan alasan mengikuti perpindahan tugas orang tua, pelaksanaannya setelah semester I dengan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan asal;
 - g. Bagi siswa kelas akhir satuan pendidikan tidak diperkenankan pindah 5 (lima) bulan sebelum pelaksanaan ujian.
2. Sekolah yang dituju wajib memberi kemudahan terhadap peserta didik pindahan;
 3. Siswa yang pindah selain alasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dapat diterima, selama daya tampung belum terpenuhi;
 4. Peserta didik yang pindah akibat kasus khusus, misalnya dari daerah konflik atau bencana wajib diterima, selama daya tampung memungkinkan dan dibuktikan dengan surat keterangan yang sah;
 5. Peserta didik pindahan SMP dari luar D.I. Yogyakarta wajib menyerahkan:
 - a. Surat Keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang; dan
 - b. Akte perwalian bagi yang tidak mengikuti orang tuanya.

XI. BIAYA

1. Dalam pelaksanaan PPDB Kelas Khusus Olahraga (KKO), biaya tes khusus dibebankan kepada calon peserta didik baru.
2. Selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), calon peserta didik baru tidak dipungut biaya.

XII. LAYANAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Layanan dan pengaduan masyarakat dilayani pada jam kerja melalui nomor 08122780137; 081807304850; 081328740389

XIII. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Dinas Dikpora Kabupaten Bantul sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.
2. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana angka 1 (satu), Dinas Dikpora Kabupaten Bantul berkoordinasi dengan panitia sekolah.

XIV. LAIN-LAIN

1. Laporan singkat dilakukan setiap hari selama pelaksanaan PPDB dari panitia sekolah ke Dinas Dikpora Kabupaten Bantul melalui link yang disediakan kemudian;
2. Laporan lengkap dilakukan setelah pelaksanaan pendaftaran ulang selesai oleh panitia sekolah ke Dinas Dikpora Kabupaten Bantul;
3. Hari awal masuk TK, SD dan SMP hari Senin, tanggal 12 Juli 2021;
4. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Peserta Didik Baru tanggal 12 Juli 2021 s.d 14 Juli 2021;
5. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sebagaimana angka 5 (lima) harus berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan Covid-19, bersifat edukatif yang menekankan pada penguatan pendidikan karakter dan tidak boleh memberatkan peserta didik baru;
6. Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bantul;
7. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bantul

Nomor :

Tanggal :

**LAPORAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SERTA DATA SISWA TAHUN PELAJARAN 2021/2022
TK/SD Kecamatan :**

1. Siswa Baru

a. Daya Tampung

1) TK Kelompok A	:	Siswa;	Rombel
2) TK Kelompok B	:	Siswa;	Rombel
3) SD	:	Siswa;	Rombel

b. Jumlah Pendaftar

1) TK Kelompok A	: L =	Siswa; P =	Siswa
2) TK Kelompok B	: L =	Siswa; P =	Siswa
3) SD	: L =	Siswa; P =	Siswa

c. Jumlah Diterima

1) TK Kelompok A	: L =	Siswa; P =	Siswa
2) TK Kelompok B	: L =	Siswa; P =	Siswa
3) SD	: L =	Siswa; P =	Siswa

d. Asal Siswa yang Diterima

1) Siswa SD berasal dari TK/RA	: L =	Siswa; P =	Siswa
--------------------------------	-------	------------	-------

2. Data Siswa Menurut Tingkat

a. Kelas I	: L =	Siswa; P =	Siswa
b. Kelas II	: L =	Siswa; P =	Siswa
c. Kelas III	: L =	Siswa; P =	Siswa
d. Kelas IV	: L =	Siswa; P =	Siswa
e. Kelas V	: L =	Siswa; P =	Siswa
f. Kelas VI	: L =	Siswa; P =	Siswa

Jumlah	: L =	Siswa; P =	Siswa
--------	-------	------------	-------

3. Jumlah Rombel

a. Kelas I	:	Rombel
b. Kelas II	:	Rombel
c. Kelas III	:	Rombel
d. Kelas IV	:	Rombel
e. Kelas V	:	Rombel
f. Kelas VI	:	Rombel

Jumlah	:	Rombel
--------	---	--------

4. Siswa Mengulang Atau Tinggal Kelas

a. Kelas I	: L =	Siswa; P =	Siswa
b. Kelas II	: L =	Siswa; P =	Siswa
c. Kelas III	: L =	Siswa; P =	Siswa
d. Kelas IV	: L =	Siswa; P =	Siswa
e. Kelas V	: L =	Siswa; P =	Siswa
f. Kelas VI	: L =	Siswa; P =	Siswa
<hr/>			
Jumlah	: L =	Siswa; P =	Siswa

5. Siswa Yang Putus Sekolah

a. Kelas I	: L =	Siswa; P =	Siswa
b. Kelas II	: L =	Siswa; P =	Siswa
c. Kelas III	: L =	Siswa; P =	Siswa
d. Kelas IV	: L =	Siswa; P =	Siswa
e. Kelas V	: L =	Siswa; P =	Siswa
f. Kelas VI	: L =	Siswa; P =	Siswa
<hr/>			
Jumlah	: L =	Siswa; P =	Siswa

6. Tamatan atau Lulusan Tahun Pelajaran 2019/2020 : Siswa

....., Juli 2021
KOORDINATOR WILAYAH
KECAMATAN.....

NIP.

Keterangan:

Laporan paling lambat tanggal 21 Juli 2021. Dibuat rangkap 2 (1 lembar untuk Bidang SD dan 1 lembar untuk Subag Program).

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bantul
 Nomor :
 Tanggal :

**LAPORAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
 SERTA DATA SISWA TAHUN PELAJARAN 2021/2022
 SMP :**

1. Siswa Baru

a. Daya Tampung	:	Siswa;	Rombel
b. Jumlah Pendaftar	: L =	Siswa; P =	Siswa
c. Diterima	: L =	Siswa; P =	Siswa
d. Asal Siswa Baru dari SD	:	Siswa; MI =	Siswa

2. Data Siswa Menurut Tingkat

a. Kelas VII	: L =	Siswa; P =	Siswa
b. Kelas VIII	: L =	Siswa; P =	Siswa
c. Kelas IX	: L =	Siswa; P =	Siswa
Jumlah	: L =	Siswa; P =	Siswa

3. Jumlah Rombel

a. Kelas VII	:	Rombel
b. Kelas VIII	:	Rombel
c. Kelas IX	:	Rombel
Jumlah	:	Rombel

4. Siswa Mengulang atau Tinggal Kelas

a. Kelas VII	: L =	Siswa; P =	Siswa
b. Kelas VIII	: L =	Siswa; P =	Siswa
c. Kelas IX	: L =	Siswa; P =	Siswa
Jumlah	: L =	Siswa; P =	SiswaSiswa yang Putus

Sekolah

a. Kelas VII	: L =	Siswa; P =	Siswa
b. Kelas VIII	: L =	Siswa; P =	Siswa
c. Kelas IX	: L =	Siswa; P =	Siswa
Jumlah	: L =	Siswa; P =	Siswa

5. Tamatan atau Lulusan Tahun Pelajaran 2019/2020 : Siswa

....., Juli 2021
 Kepala Sekolah,

 NIP.

Keterangan:
 Laporan paling lambat tanggal 21 Juli 2021.
 Dibuat rangkap 2 lembar (1 Lembar untuk Bidang
 SMP dan 1 Lembar untuk Subag Program)

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bantul
Nomor :
Tanggal :

SURAT PERNYATAAN SIAP MENERIMA SANKSI HUKUM

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Tempat dan Tanggal lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa apabila dinyatakan diterima sebagai siswa baru pada PPDB Tahun 2021 melalui Jalur Afirmasi, siap menerima sanksi hukum berupa sanksi administrasi, pidana maupun perdata bila pada waktu mendaftar dengan sengaja memberikan surat keterangan atau bukti yang tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia diproses secara hukum, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....

Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 10.000

.....

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bantul

Nomor :

Tanggal :

SURAT PERNYATAAN SIAP MENERIMA SANKSI HUKUM

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

Tempat dan Tanggal lahir :

Agama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa apabila dinyatakan diterima sebagai siswa baru pada PPDB Tahun 2021 melalui Jalur Perpindahan Orangtua, siap menerima sanksi hukum berupa sanksi administrasi, pidana maupun perdata bila pada waktu mendaftar dengan sengaja memberikan surat keterangan atau bukti yang tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia diproses secara hukum, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....

Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 10.000

.....

DRAFT